



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pidyadi
2. Tempat lahir : Pegayaman.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sadikin.
2. Tempat lahir : Pegayaman.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pidyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Sadikin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1). Pidyadi dan terdakwa (2). Sadikin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa (1). Pidyadi dan terdakwa (2). Sadikin masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bambu berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 2 (dua) buah batu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa (1). Pidyadi dan terdakwa (2). Sadikin masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1). Pidyadi dengan tenaga bersama dengan terdakwa 2). Sadikin, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im dengan cara terdakwa 1). Pidyadi melempar menggunakan dua pecahan beton bekas bangunan ke arah saksi korban kena bagian wajah dan perutnya saksi korban kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi korban kemudian terdakwa 1). Pidyadi memukul menggunakan sebilah bambu kena bagian punggung saksi korban dan saksi korban sempat melakukan perlawanan dan terdakwa 1). Pidyadi terjatuh ketanah dan saat itu pula terdakwa 2). Sadikin ikut melakukan kekerasan dengan cara melempar saksi korban Ainun Na'im menggunakan pecahan beton bekas bangunan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ke arah tubuh saksi korban kemudian terdakwa 2). Sadikin mengeluarkan pisau dapur dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diayunkan kearah tubuh saksi korban dan mengenai bagian tangan kanan saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa 1).Pidyadi bersama dengan terdakwa 2).Sadikin, mengakibatkan saksi korban Ainun Na'im mengalami luka robek terbuka mengeluarkan darah pada lengan kanan dan sakit pada bagian kepala atas,bagian dada dan pinggang bagian belakang dan merasa terhalang dalam melakukan aktifitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi korban Ainun Na'im dilakukan pemeriksaan dan hasil Visumnya sebagaimana dalam Visum et repertum No:042/031/V/RSUD/2022 dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr.I Kadek Darlaksana Yasa,S.Ked. dan dokter yang menyetujui dr.Klarisa,Sp.FM setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan dapat disimpulkan : ditemukan cedera kepala ringan dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul dan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan akibat kekerasan tajam;
- Bahwa mereka terdakwa 1).Pidyadi bersama dengan terdakwa 2).Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im karena rasa dendam;
- Bahwa tempat terdakwa 1).Pidyadi bersama dengan terdakwa 2).Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im merupakan tempat umum yang bisa dilihat atau didatangi oleh orang lain.

Perbuatan terdakwa 1).Pidyadi dengan terdakwa 2).Sadikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ainum Na'im** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalah saksi di pukul secara bersama-sama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa sadikin;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian didahului oleh terdakwa Sadikin dengan membonceng terdakwa Pidyadi dan saksi Saripus Salam dengan mengendarai sepeda motor dan menyuruh saksi untuk berhenti;
- Bahwa setelah saksi berhenti kemudian terdakwa Sadikin mengambil batu dan melempar saksi kena bagian kepala dan menyerang menggunakan pisau kena bagian lengan dan telinga bagian kanan;
- Bahwa saksi dapat melakukan perlawanan dengan menepis dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka terdakwa Pidyadi;
- Bahwa terdakwa Pidyadi juga melempar menggunakan batu menggunakan tangan kanan kemudian menyerang menggunakan sebilah bambu dengan menggunakan tangan kanan kena bagian perut dan punggung saksi;
- Bahwa terdakwa Pidyadi menyerang saksi secara bersama-sama dengan terdakwa sadikin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa Sadikin melakukan penyerangan secara bersama-sama, saksi mengalami luka terbuka mengeluarkan darah pada lengan kanan dan telinga kanan juga sakit pada kepala;
- Bahwa bagian atas dada bagian depan dan pinggang bagian belakang dan saksi merasa terhalang melakukan aktivitas sebagai petani selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi dapat berobat di RSUD Kabupaten Buleleng dan rawat jalan;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat atau jalan umum yang bisa dilihat dan di lalui orang umum.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa keluarga saksi bersama dengan keluarga terdakwa Pidyadi dan Sadikin sudah ada perdamaian dan saling memaafkan.
- Bahwa orang tua terdakwa sudah memberikan uang pengobatan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr



2. **Saksi Sauqi Habibi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan saksi korban Ainun Na'im kenal baik masih ada hubungan keluarga sepupu sedangkan dengan terdakwa merupakan tetangga satu Desa;
- Bahwa saksi tahu masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa Sadikin terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian namun saksi melihat setelah kejadian;
- Bahwa saksi di telpon oleh saksi korban Ainun Na'im yang mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa Sadikin;
- Bahwa saksi sempat ke tempat kejadian namun sudah sepi kemudian saksi menuju ke rumah sakit umum singaraja dan disana saksi bertemu dengan saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa saksi melihat lengan kanan saksi korban Ainun Na'im terluka dan mengeluarkan darah, juga telinga bagian kanannya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban Ainun Na'im dirawat di RSUD Kabupaten Buleleng dengan rawat jalan;
- Bahwa saksi dapat mendengar dari terdakwa Pidyadi, bahwa terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa sadikin memukul saksi korban Ainun Na'im karena ada rasa dendam karena saksi korban Ainun Na'im dulu pernah memukul terdakwa Sadikin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pidyadi dan terdakwa Sadikin kemudian saksi korban Ainun Na'im mengalami luka robek pada lengan mengeluarkan darah dan luka bagian telinga kanan dan merasakan sakit di bagain dada, pinggang bagian belakang dan tidak bisa melakukan pekerjaan kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa sekarang saksi korban Ainun Na'im sudah sehat dan bisa bekerja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan karena saat di tempat kejadian saksi dapat datang



bersama dengan Polisi dan dibenarkan batu dan bambu itu yang dipakai memukul oleh terdakwa;

- Bahwa antara keluarga saksi korban Ainun Na'im dengan keluarga terdakwa sudah saling memaafkan namun proses hukum agar tetap jalan;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan adala merupakan tempat yang bisa di datangi oleh orang lain dan bisa dilihat oleh orang umum;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Saripus Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan yang terjadi di muka umum dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa sadikin terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong di pinggir jalan Desa Pegayaman kemudian datang terdakwa Pidyadi bersama dengan Sadikin mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi mengikuti malam takbiran;
- Bahwa saksi ikut nai keatas sepeda motor saksi dibonceng duduk paling belakang;
- Bahwa dalam perjalanan kami melihat saksi korban Ainun Na'im berada dipinggir jalan di barat balai Desa Pegayaan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sedang bersandar di sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa Sadikin dan saksi juga ikut menepi dekat dengan saksi korban Ainun Na'im dan turun dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa Pidyadi bersama dengan terdakwa sadikin mendekati saksi korban Ainun Na'im dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa terdakwa Pidyadi melempar batu menggunakan tangan kanan kearah tubuh saksi korban Ainun Na'im kena bagian tubuh dan memukul menggunakan potongan bambu dan memukul



menggunakan kedua tangan mengepal ke arah tubuh saksi korban Ainun Na'im;

- Bahwa terdakwa Sadikin juga ikut menyerang dengan cara menebas menggunakan pisau dapur menggunakan tangan kanan mengenai tangan kanan dan telinga bagian kanan saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa selesai melakukan penganiayaan kemudian ada seorang laki-laki yang tidak kenal menegurnya kemudian saksi bersama dengan terdakwa Pidyadi dan Sadikin pergi pulang ke rumah dan saksi diantar pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi waktu di tempat kejadian hanya melihat dan diam tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi melihat ada luka robek mengeluarkan darah pada telinga kanan dan luka pada lengan kanan saksi korban Ainun Na'im;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Pidyadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan terdakwa Sadikin terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar menggunakan dua pecahan beton bekas bangunan ke arah saksi korban Ainun Na'im kena bagian wajah dan perutnya kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi korban kemudian terdakwa memukul menggunakan sebilah bambu kena bagian punggung saksi korban dan saksi korban Ainun Na'im sempat melakukan perlawanan dan terdakwa terjatuh ketanah;
- Bahwa saat terdakwa jatuh saat itu pula terdakwa Sadikin ikut melakukan kekerasan dengan cara melempar saksi korban Ainun Na'im menggunakan pecahan beton bekas bangunan dengan jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) meter ke arah tubuh saksi korban kemudian terdakwa Sadikin mengeluarkan pisau dapur dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban dan mengenai bagian tangan kanan saksi korban Ainun Na'im;

- Bahwa terdakwa mengambil sebilah bambu dan batu pecahan beton bekas bangunan dapat disekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ainun Na'im karena terdakwa ada dendam dengan saksi Ainun Na'im dulu terdakwa Sadikin dapat dipukul;
- Bahwa terdakwa Sadikin membawa pisau dapur karena mau ke rumah kakaknya ada acara malam takbiran;
- Bahwa pisau dapur terjatuh saat dalam perjalanan pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saksi Ainun Na'im mengalami luka robek mengeluarkan darah pada telinga kanan dan luka pada lengan tangan serta memar dibagian wajah akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum yang bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

2. **Terdakwa Sadikin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan terdakwa Pidyadi terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa pidyadi melakukan penganiayaan dengan cara melempar menggunakan dua pecahan beton bekas bangunan ke arah saksi korban Ainun Na'im kena bagian wajah dan perutnya kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi korban kemudian terdakwa memukul menggunakan sebilah bambu kena bagian punggung saksi korban dan saksi korban Ainun Na'im sempat melakukan perlawanan dan terdakwa Pidyadi terjatuh ketanah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa Pidyadi jatuh saat itu pula terdakwa ikut melakukan kekerasan dengan cara melempar saksi korban Ainun Na'im menggunakan pecahan beton bekas bangunan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban dan mengenai bagian tangan kanan dan telinga kanan saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa terdakwa mengambil sebilah bambu dan batu pecahan beton bekas bangunan dapat disekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ainun Na'im karena terdakwa ada dendam dengan saksi Ainun Na'im dulu terdakwa dapat dipukul oleh saksi Ainun Na'im;
- Bahwa terdakwa mau ke rumah kakaknya bersama dengan terdakwa Pidyadi mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi Saripus kemudian diperjalanan terdakwa melihat saksi Ainun Na'im di pinggir jalan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar menggunakan batu ke arah saksi Ainun Na'im;
- Bahwa terdakwa membawa pisau dapur karena mau ke rumah kakaknya ada acara malam takbiran;
- Bahwa pisau dapur terjatuh saat dalam perjalanan pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saksi Ainun Na'im mengalami luka robek mengeluarkan darah pada telinga kanan dan luka pada lengan tangan serta memar dibagian wajah akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum yang bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bambu berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 2 (dua) buah batu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa benar kekerasan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1). Pidyadi melempar menggunakan dua pecahan beton bekas bangunan ke arah saksi korban kena bagian wajah dan perutnya kemudian memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi korban kemudian lagi memukul menggunakan sebilah bambu kena bagian punggung saksi korban dan saksi korban Ainun Na'im sempat melakukan perlawanan dan terdakwa 1). Pidyadi terjatuh ketanah dan saat itu pula terdakwa 2). Sadikin ikut melakukan kekerasan dengan cara melempar saksi korban Ainun Na'im menggunakan pecahan beton bekas bangunan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ke arah tubuh saksi korban kemudian terdakwa 2). Sadikin mengeluarkan pisau dapur dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian tangan kanan dan telinga kanan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian atas perbuatan mereka terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin, mengakibatkan saksi korban Ainun Na'im mengalami luka robek terbuka mengeluarkan darah pada lengan kanan, luka lecet pada daun telinga kanan dan sakit pada bagian kepala atas, bagian dada dan pinggang bagian belakang dan tidak bisa melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dan hasil Visum sebagaimana dalam Visum et repertum No:042/031/V/RSUD/2022 dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr.I Kadek Darlaksana Yasa,S.Ked. dan dokter yang menyetujui dr.Klarisa,Sp.FM setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan dapat disimpulkan : ditemukan cedera kepala ringan dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul dan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan akibat kekerasan tajam;
- Bahwa benar terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im karena rasa dendam dan tempat terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im merupakan tempat atau jalan umum yang bisa dilihat atau didatangi oleh orang lain.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa **Pidyadi** dan Terdakwa **Sadikin**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam



hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa **Pidyadi** dan Terdakwa **Sadikin**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. unsur "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah mempergunakan kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, didepan orang banyak atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im;
- Bahwa benar kekerasan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1). Pidyadi melempar menggunakan dua pecahan beton bekas bangunan ke arah saksi korban kena bagian wajah dan perutnya kemudian memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebayak 4 (empat) kali kearah wajah saksi korban kemudian lagi memukul menggunakan sebilah bambu kena bageian punggung saksi korban dan saksi korban Ainun Na'im sempat melakukan perlawanan dan terdakwa 1). Pidyadi terjatuh ketanah dan saat itu pula terdakwa 2). Sadikin ikut melakukan kekerasan dengan cara melempar saksi korban Ainun Na'im menggunakan pecahan beton bekas bangunan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kearah tubuh saksi korban kemudian terdakwa 2). Sadikin mengeluarkan pisau dapur



- dan diayunkan kearah tubuh saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian tangan kanan dan telinga kanan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian atas perbuatan mereka terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin, mengakibatkan saksi korban Ainun Na'im mengalami luka robek terbuka mengeluarkan darah pada lengan kanan, luka lecet pada daun telinga kanan dan sakit pada bagian kepala atas, bagian dada dan pinggang bagian belakang dan tidak bisa melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa benar hasil pemeriksaan dan hasil Visum sebagaimana dalam Visum et repertum No:042/031/V/RSUD/2022 dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr.I Kadek Darlaksana Yasa,S.Ked. dan dokter yang menyetujui dr.Klarisa,Sp.FM setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan dapat disimpulkan : ditemukan cedera kepala ringan dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul dan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan akibat kekerasan tajam;
 - Bahwa benar terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im karena rasa dendam dan tempat terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im merupakan tempat atau jalan umum yang bisa dilihat atau didatangi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban secara bersama-sama yang dilakukan di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, merupakan tempat atau jalan umum yang bisa dilihat atau didatangi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas terhadap saksi korban dilakukan di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, merupakan tempat atau jalan umum yang bisa dilihat atau didatangi oleh orang lain atau khalayak ramai (orang banyak), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. unsur "Mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di sebelah Barat Balai Desa, Desa Pegayaman, Kecamatan



Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im;

- Bahwa benar kekerasan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1). Pidyadi melempar menggunakan dua pecahan beton bekas bangunan ke arah saksi korban kena bagian wajah dan perutnya kemudian memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi korban kemudian lagi memukul menggunakan sebilah bambu kena bagian punggung saksi korban dan saksi korban Ainun Na'im sempat melakukan perlawanan dan terdakwa 1). Pidyadi terjatuh ketanah dan saat itu pula terdakwa 2). Sadikin ikut melakukan kekerasan dengan cara melempar saksi korban Ainun Na'im menggunakan pecahan beton bekas bangunan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ke arah tubuh saksi korban kemudian terdakwa 2). Sadikin mengeluarkan pisau dapur dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian tangan kanan dan telinga kanan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian atas perbuatan mereka terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin, mengakibatkan saksi korban Ainun Na'im mengalami luka robek terbuka mengeluarkan darah pada lengan kanan, luka lecet pada daun telinga kanan dan sakit pada bagian kepala atas, bagian dada dan pinggang bagian belakang dan tidak bisa melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dan hasil Visum sebagaimana dalam Visum et repertum No:042/031/V/RSUD/2022 dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr.I Kadek Darlaksana Yasa,S.Ked. dan dokter yang menyetujui dr.Klarisa,Sp.FM setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan dapat disimpulkan : ditemukan cedera kepala ringan dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul dan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan akibat kekerasan tajam;
- Bahwa benar terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im karena rasa dendam dan tempat terdakwa 1). Pidyadi bersama dengan terdakwa 2). Sadikin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ainun Na'im merupakan tempat atau jalan umum yang bisa dilihat atau didatangi oleh orang lain;

Menimbang bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Ainun Na'im mengalami luka



robek terbuka mengeluarkan darah pada lengan kanan, luka lecet pada daun telinga kanan dan sakit pada bagian kepala atas, bagian dada dan pinggang bagian belakang dan tidak bisa melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu sehingga hal tersebut merupakan luka-luka yang dialami oleh saksi korban maka dengan demikian unsur **"Mengakibatkan luka-luka"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar dendam dan juga cara melakukan kekerasan terhadap korban oleh Para Terdakwa dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang berbahaya yang dapat merenggut keselamatan korban bahkan nyawa korban yaitu dengan menggunakan pecahan beton, sebilah bambu dan juga menggunakan pisau, sehingga Majelis Hakim menilai Tuntutan Penuntut Umum sudah patut dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat Majelis hakim Menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bambu berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 2 (dua) buah batu berwarna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga barang-barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga agar barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa didasarkan oleh rasa dendam terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Pidyadi** dan Terdakwa **II Sadikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
 - 2 (dua) buah batu berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Ni Made Kushandari, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)